

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan harus mampu meningkatkan kesejahteraan pembudi daya ikan dan petambak garam berdasarkan ekonomi kerakyatan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembudi daya ikan dan petambak garam memiliki kontribusi besar terhadap produksi perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan dan petambak garam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 37);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
7. Pelindungan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
8. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan Budi Daya atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
9. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
10. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.

12. Pemilik . . .

12. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
15. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus Garam.
16. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
17. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
19. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
21. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
22. Usaha Perikanan Budi Daya adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan Budi Daya yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
23. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
24. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
25. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

26. Koperasi . . .

26. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi dan berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung optimalisasi usaha Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman;
- b. menambah dan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia;
- c. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
- e. menguatkan sistem kelembagaan dalam mengelola sumber daya Perikanan dan kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan bantuan hukum bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Provinsi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan;
- d. pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam;
- e. perdagangan . . .

- e. perdagangan Ikan budi daya dan Garam melalui sistem elektronik;
- f. koordinasi dan kerja sama Daerah;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam , Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan perencanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam ;
- b. melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Daerah;
- c. melaksanakan pengembangan Usaha Pergaraman pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat di Daerah;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam .

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun perencanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam .
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan budi daya di Daerah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - j. jumlah Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(4) Perencanaan . . .

- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam .
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana APBD.
- (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah.
- (7) Rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berpedoman dengan rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada sentra ekonomi Garam rakyat di Daerah, Gubernur menyusun rencana induk Pergaraman Daerah.
- (2) Rencana induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pembangunan Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rencana induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum lokasi Pergaraman;
 - b. kondisi eksisting prasarana dan sarana Pergaraman;
 - c. kebutuhan dan pasokan;
 - d. kondisi pasar Garam;
 - e. arah kebijakan dan strategi; dan
 - f. rencana aksi pembangunan Pergaraman Daerah.
- (4) Rencana aksi pembangunan Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f mengacu pada rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional.

Pasal 8

- (1) Rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan rencana induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara teknis disusun oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

(2) Rencana . . .

- (2) Rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah dan rencana induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah.
- (3) Rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah dan rencana induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pelindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dalam strategi Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. Penggarap Lahan Budi Daya; dan
 - c. Pemilik Lahan Budi Daya.
- (4) Selain Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi melakukan pelindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengelolaan dan pemasaran Ikan Budi Daya.
- (5) Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Pemilik Lahan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Strategi Pelindungan Pembudi Daya Ikan

Pasal 10

- (1) Strategi Pelindungan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan dan insentif;
 - b. penyediaan . . .

- b. penyediaan prasarana Usaha Perikanan Budi Daya;
 - c. pemberian kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan Budi Daya;
 - d. jaminan kepastian usaha;
 - e. jaminan risiko Pembudidayaan Ikan; dan
 - f. penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Strategi Pelindungan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Pembudi Daya Ikan.
- (2) Kemudahan sebagaimana pada ayat (1) melalui:
- a. penyediaan data dan informasi Perikanan Budi Daya;
 - b. fasilitasi perolehan legalitas badan usaha dan perizinan berusaha;
 - c. kemudahan akses operasional budi daya;
 - d. fasilitasi perolehan sertifikasi dan standardisasi hasil pengolahan Perikanan Budi Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; dan/atau
 - f. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitasi akses pembiayaan modal Usaha Perikanan Budi Daya;
 - b. bantuan biaya pakan Ikan bagi Pembudi Daya Ikan kecil; dan
 - c. pemberian subsidi bunga.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan prasarana Usaha Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
- a. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - b. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. lahan dan air;

b. stasiun . . .

- b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
 - c. saluran pengairan primer, sekunder, dan tersier;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah;
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan; dan/atau
 - h. tempat penjualan benih Ikan dan peralatan Pembudidayaan Ikan.
- (4) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. tempat pengolahan Ikan;
 - b. tempat penjualan hasil Perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan/atau
 - d. instalasi penanganan limbah.

Pasal 13

Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan Budi Daya sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c melalui:

- a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan Budi Daya; dan
- b. pengendalian harga sarana Usaha Perikanan Budi Daya.

Pasal 14

- (1) Penjaminan ketersediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui penyediaan sarana Usaha Perikanan Budi Daya.
- (2) Sarana Usaha Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - b. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geoisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut Ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.

(4) Sarana . . .

- (4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. peralatan penampungan Ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan Ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau Garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (5) Sarana Usaha Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (6) Pelaku Usaha dapat melakukan penyediaan sarana Usaha Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam penyediaan sarana Usaha Perikanan Budi Daya, Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha.

Pasal 15

- (1) Pengendalian harga sarana Usaha Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui pemberian subsidi sarana Usaha Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sarana Usaha Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk benih, bibit, pakan, dan obat Ikan pada Usaha Perikanan Budi Daya.
- (3) Subsidi sarana Usaha Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pembudi Daya Ikan dengan kriteria:
 - a. memiliki kartu identitas sebagai Pembudi Daya Ikan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan; dan
 - b. menjadi anggota kelompok Pembudi Daya Ikan di bawah pembinaan Dinas.
- (4) Pemberian subsidi sarana Usaha Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan jaminan kepastian usaha sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d.
- (2) Jaminan kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Pembudi Daya Ikan;
 - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan pesisir dan air tawar;
 - c. melakukan . . .

- c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - d. melakukan fasilitasi perjanjian yang saling menguntungkan antara Pembudi Daya Ikan dengan Pelaku Usaha.
- (3) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas Perikanan budi daya;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang;
 - c. memberikan jaminan pemasaran Ikan budi daya melalui Sistem Resi Gudang;
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
 - e. menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan untuk menciptakan pasar persaingan sempurna; dan
 - f. mengembangkan sistem rantai dingin.
- (4) Pengendalian kualitas lingkungan perairan pesisir dan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- a. memastikan teknologi yang digunakan Pembudi Daya Ikan ramah lingkungan; dan
 - b. mencegah dan menangani pencemaran dan merusakkan lingkungan perairan pesisir dan air tawar.
- (5) Pengendalian kualitas lingkungan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
- a. menyediakan sistem drainase; dan
 - b. menyediakan tempat penanganan limbah.
- (6) Fasilitasi perjanjian yang saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan:
- a. membuat rumusan klausul perjanjian; dan
 - b. melakukan pendampingan terhadap Pembudi Daya Ikan dalam membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan jaminan risiko Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. gagal panen; dan
 - b. hilang atau rusaknya sarana Pembudidayaan Ikan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (4) Pelindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk asuransi Usaha Perikanan.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi Pembudi Daya Ikan menjadi peserta asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dalam bentuk:
 - a. sosialisasi program asuransi;
 - b. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; dan
 - c. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi.
- (2) Sosialisasi program asuransi terhadap Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melibatkan pelaksana program asuransi.
- (3) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Pembudi Daya Ikan calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi.
- (4) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengikatan asuransi antara Pemerintah Provinsi dengan perusahaan asuransi; dan
 - b. penetapan perusahaan asuransi.
- (5) Dalam rangka membantu Pembudi Daya Ikan sebagai peserta asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan pembayaran premi asuransi.
- (6) Bantuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil yang tidak menerima bantuan pembayaran serupa dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f untuk mencegah dan mendampingi Pembudi Daya Ikan berhadapan dengan hukum.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pelindungan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Strategi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan

Pasal 21

- (1) Strategi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - d. penguatan kelembagaan.
- (2) Strategi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang Usaha Perikanan Budi Daya;
 - b. kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka integrasi pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan di bidang Perikanan;
 - c. pemberian beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan budi daya;
 - d. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan Budi Daya; dan/ atau
 - e. bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan lain sesuai kebutuhan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada keluarga Pembudi Daya Ikan Kecil dan Penggarap Lahan Budi Daya.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkelanjutan berbasis kompetensi.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis kompetensi berupa program sertifikasi kompetensi Pembudi Daya Ikan paling sedikit meliputi bidang:
 - a. Pembudidayaan Ikan; dan
 - b. pengolahan dan pemasaran Ikan.
- (5) Pelaku Usaha dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) melalui lembaga pelatihan kerja Perikanan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan usaha milik Daerah memprioritaskan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau bekerja sama dengan Pelaku Usaha.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. permodalan;
 - e. pengolahan;
 - f. pemasaran;
 - g. pengembangan;
 - h. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
 - i. pemanfaatan teknologi.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional; dan
 - h. bentuk kemitraan Usaha Perikanan Budi Daya lainnya yang menguntungkan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. penetapan harga Ikan budi daya;
 - e. bentuk pengembangan;
 - f. jangka waktu kemitraan;
 - g. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Dinas dan Perangkat Daerah terkait memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadap penyelenggaraan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) antara Pembudi Daya Ikan dengan calon mitra usaha.
- (6) Fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. akses pembiayaan;
 - b. bimbingan teknis kewirausahaan;
 - c. manajemen usaha;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. kelayakan dasar pengolahan;
 - f. perluasan akses pasar; dan/atau
 - g. penyusunan perjanjian tertulis.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Pembudi Daya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat mengenai:
 - a. potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga Ikan;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - h. wabah penyakit Ikan;
 - i. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - j. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (4) Dinas dalam menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan pengelola pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 25

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengembangan dan pembentukan kelembagaan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Kelembagaan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok usaha bersama;
 - c. kelompok Pembudi Daya Ikan; dan
 - d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan Budi Daya.
- (3) Kelembagaan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan Budi Daya.
- (4) Dalam hal kelembagaan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Dinas mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan Pembudi Daya Ikan.
- (5) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan Pembudi Daya Ikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.
- (6) Kelembagaan . . .

- (6) Kelembagaan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk gabungan, asosiasi, Koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Pembudi Daya Ikan, termasuk Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (7) Gabungan, asosiasi, Koperasi, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah komoditas Perikanan budi daya secara terintegrasi, Pemerintah Provinsi menfasilitasi dan/atau memberikan dukungan terhadap pembentukan kawasan budi daya Ikan terpadu di Daerah.
- (2) Pembentukan kawasan budi daya Ikan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam.
- (2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan strategi pelindungan dan pemberdayaan Petambak Garam.
- (3) Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Petambak Garam Kecil ;
 - b. Penggarap Tambak Garam; dan
 - c. Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Strategi Pelindungan Petambak Garam

Pasal 29

- (1) Strategi pelindungan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan dan insentif;
 - b. penyediaan prasarana Usaha Pergaraman;
 - c. kemudahan memperoleh sarana Usaha Pergaraman;
 - d. jaminan kepastian usaha;
 - e. jaminan risiko Pergaraman; dan
 - f. penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Strategi pelindungan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a kepada Petambak Garam.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penyediaan data dan informasi Pergaraman;
 - b. fasilitasi perolehan legalitas badan usaha dan perizinan berusaha;
 - c. kemudahan akses operasional Pergaraman;
 - d. fasilitasi perolehan sertifikasi dan standardisasi hasil pengolahan Garam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; dan/atau
 - f. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi akses pembiayaan modal Usaha Pergaraman; dan
 - b. pemberian subsidi bunga.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b melalui:
- (2) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. lahan;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. tempat penyimpanan Garam; dan
 - e. kolam penampung air.
- (3) Dalam penyediaan dan pengelolaan Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan memperoleh sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c melalui:

- a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Pergaraman; dan
- b. pengendalian harga sarana Usaha Pergaraman.

Pasal 33

- (1) Penjaminan ketersediaan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan melalui penyediaan sarana Usaha Pergaraman.
- (2) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. geoisolator;
 - e. alat ukur salinitas;
 - f. mesin pemurnian atau pencucian Garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat iodisasi;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah;
 - k. alat ukur suhu atau termometer; dan
 - l. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*).
- (3) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Pelaku Usaha dapat melakukan penyediaan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam penyediaan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha.

Pasal 34

- (1) Pengendalian harga sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan melalui pemberian subsidi sarana Usaha Pergaraman kepada Patambak Garam.
- (2) Pemberian subsidi sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya pada Usaha Pergaraman.

(3) Subsidi . . .

- (3) Subsidi sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Petambak Garam dengan kriteria:
 - a. memiliki kartu identitas sebagai Petambak Garam yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan; dan
 - b. menjadi anggota kelompok Petambak Garam di bawah pembinaan Dinas.
- (4) Pemberian subsidi sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan jaminan kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d.
- (2) Jaminan kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan serapan Garam rakyat;
 - b. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Garam yang menguntungkan bagi Petambak Garam;
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan tambak Garam; dan
 - d. melakukan fasilitasi perjanjian yang saling menguntungkan antara Petambak Garam dengan Pelaku Usaha.
- (3) Peningkatan serapan Garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui fasilitasi kemitraan antara Petambak Garam dengan:
 - a. badan usaha milik negara yang melaksanakan kegiatan Usaha Pergaraman di Daerah;
 - b. badan usaha milik daerah; dan
 - c. industri kecil, menengah, dan industri besar yang melaksanakan kegiatan usaha pengolahan Garam.
- (4) Fasilitasi kemitraan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (5) Fasilitasi kemitraan dengan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Untuk mendukung kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif dan/atau bantuan kepada industri Garam kecil dan menengah.
- (7) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Pergaraman;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Garam melalui Sistem Resi Gudang;
 - c. menyediakan . . .

- c. menyediakan sistem informasi terhadap harga Garam untuk menciptakan pasar persaingan sempurna; dan
 - d. mengembangkan sistem rantai dingin.
- (8) Pengendalian kualitas lingkungan tambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
- a. memastikan teknologi yang digunakan Petambak Garam ramah lingkungan; dan
 - b. mencegah dan menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan tambak Garam.
- (9) Fasilitasi perjanjian yang saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan:
- a. membuat rumusan klausul perjanjian; dan
 - b. melakukan pendampingan terhadap Petambak Garam dalam membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan jaminan risiko Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. gagal panen; dan
 - b. hilang atau rusaknya sarana Usaha Pergaraman.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - c. pencemaran.
- (4) Pelindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk asuransi Pergaraman untuk Petambak Garam.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi Petambak Garam menjadi peserta asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dalam bentuk:
 - a. sosialisasi program asuransi;
 - b. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; dan
 - c. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi.
- (2) Sosialisasi program asuransi terhadap Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melibatkan pelaksana program asuransi.
- (3) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Petambak Garam calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi.
- (4) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

a. pengikatan . . .

- a. pengikatan asuransi antara Pemerintah Provinsi dengan perusahaan asuransi; dan
 - b. penetapan perusahaan asuransi.
- (5) Dalam rangka membantu Petambak Garam sebagai peserta asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan pembayaran premi asuransi Pergaraman.
- (6) Bantuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan bagi Petambak Garam Kecil yang tidak menerima bantuan pembayaran serupa dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f untuk mencegah dan mendampingi Petambak Garam berhadapan dengan hukum.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pelindungan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Strategi Pemberdayaan Petambak Garam

Pasal 40

- (1) Strategi Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - d. penguatan kelembagaan.
- (2) Strategi Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41 . . .

Pasal 41

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang Usaha Pergaraman;
 - b. kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka integrasi pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan di bidang Pergaraman;
 - c. pemberian beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pergaraman;
 - d. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Pergaraman;
 - e. peningkatan kualitas Garam rakyat; dan/ atau
 - f. bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan lain sesuai kebutuhan Petambak Garam.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada keluarga Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkelanjutan berbasis kompetensi.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis kompetensi berupa program sertifikasi kompetensi Petambak Garam paling sedikit meliputi bidang:
 - a. tambak Garam; dan
 - b. pengolahan dan pemasaran Garam.
- (5) Pelaku Usaha dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) melalui lembaga pelatihan kerja Perikanan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan usaha milik Daerah memprioritaskan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau bekerja sama dengan Pelaku Usaha.

Pasal 42

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. permodalan;
 - e. pengolahan;
 - f. pemasaran;
 - g. pengembangan;
 - h. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/ atau
 - i. pemanfaatan teknologi.

(2) Kemitraan . . .

- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional; dan
 - h. bentuk kemitraan Usaha Pergaraman lainnya yang menguntungkan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. penetapan harga Garam;
 - e. bentuk pengembangan;
 - f. jangka waktu Kemitraan;
 - g. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Dinas dan Perangkat Daerah terkait memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadap penyelenggaraan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) antara Petambak Garam dengan calon mitra usaha.
- (6) Fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. akses pembiayaan;
 - b. bimbingan teknis kewirausahaan;
 - c. manajemen usaha;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. kelayakan dasar pengolahan;
 - f. perluasan akses pasar; dan/atau
 - g. penyusunan perjanjian tertulis.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat mengenai:
 - a. potensi lahan tambak Garam;
 - b. prasarana dan sarana Usaha Pergaraman;
 - c. ketersediaan . . .

- c. ketersediaan bahan baku;
 - d. harga Garam;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - g. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (4) Dinas dalam menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan pengelola pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 44

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengembangan dan pembentukan kelembagaan Petambak Garam.
- (2) Kelembagaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok usaha bersama;
 - c. kelompok Petambak Garam;
 - d. kelompok pengolahan dan pemasaran komoditas Pergaraman; dan
 - e. kelompok usaha Garam rakyat.
- (3) Kelembagaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Pergaraman.
- (4) Dalam hal kelembagaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Dinas mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan Petambak Garam.
- (5) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan Petambak Garam dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.
- (6) Kelembagaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk gabungan, asosiasi, Koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Petambak Garam, termasuk keluarga Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (7) Gabungan, asosiasi, Koperasi, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Petambak Garam.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI . . .

BAB VI PERDAGANGAN IKAN BUDI DAYA DAN GARAM MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 46

- (1) Dalam rangka mempermudah dan memperluas akses pemasaran dan penjualan Ikan Budi Daya dan Garam, Pemerintah Provinsi membangun dan mengelola perdagangan Ikan Budi Daya dan Garam melalui sistem elektronik.
- (2) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan loka pasar (*marketplace*) untuk perdagangan Ikan Budi Daya dan Garam.
- (3) Selain untuk perdagangan Ikan Budi Daya dan Garam, sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk perdagangan komoditas dan produk unggulan Daerah lainnya.
- (4) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibangun dan dikelola bekerja sama dengan badan usaha swasta berbentuk badan hukum.
- (5) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Provinsi, pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan perdagangan Ikan Budi Daya dan Garam melalui sistem elektronik dapat dipungut retribusi daerah.
- (6) Dalam rangka melakukan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Provinsi membentuk unit pelaksana teknis yang menerapkan sistem badan layanan umum Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (7) Pembentukan unit pelaksana teknis yang menerapkan sistem badan layanan umum Daerah dan Pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan bagi setiap Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Daerah untuk melakukan pemasaran dan penjualan Ikan Budi Daya dan Garam melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam rangka mempermudah melakukan pemasaran dan penjualan Ikan Budi Daya dan Garam melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam masuk dalam keanggotaan Koperasi kelompok usaha Pembudi Daya Ikan dan/atau Petambak Garam.
- (3) Dalam hal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pembentukan Koperasi kelompok usaha Pembudi Daya Ikan dan/atau Petambak Garam.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perdagangan Ikan Budi Daya dan Garam melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KOORDINASI DAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 49

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam , Gubernur melakukan koordinasi dan kerja sama daerah.

Pasal 50

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan melalui:
 - a. perencanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam ;
 - b. pelaksanaan strategi Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam ; dan
 - c. pencegahan dan penanganan permasalahan yang dihadapi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam melakukan Usaha Perikanan Budi Daya dan Usaha Pergaraman.

(2) Koordinasi . . .

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam; dan
 - d. Pelaku Usaha.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 51

- (1) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya Perikanan Budi Daya dan Pergaraman di Daerah.
- (2) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dan pengelolaan Prasarana Usaha Perikanan Budi Daya dan Usaha Pergaraman;
 - b. penyediaan sarana Usaha Perikanan Budi Daya dan Usaha Pergaraman;
 - c. pengolahan dan pemasaran hasil Usaha Perikanan Budi Daya dan Usaha Pergaraman;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - f. kerja sama daerah lainnya yang terkait dengan Perikanan Budi Daya dan Pergaraman.
- (3) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. Pelaku Usaha; dan
 - e. pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.
- (4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Provinsi mengoptimalkan penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 untuk mewujudkan hilirisasi Usaha Perikanan Budi Daya dan Usaha Pergaraman di Daerah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan hilirisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam .
- (2) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan:
 - a. secara langsung kepada Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam; dan/atau
 - b. secara langsung dan/atau tertulis kepada instansi berwenang.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam ;
 - b. potensi sumber daya Perikanan Budi Daya dan Pergaraman;
 - c. peluang Usaha Perikanan Budi Daya dan Usaha Pergaraman;
 - d. kebutuhan Usaha Perikanan Budi Daya dan Usaha Pergaraman;
 - e. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
 - f. kearifan lokal.
- (5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Pelindungan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
 - c. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam ;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (6) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX . . .

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendampingan; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem elektronik.
- (4) Selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi juga memberikan bantuan teknologi terhadap Petambak Garam Kecil untuk meningkatkan produksi dan kualitas Garam rakyat.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. pemeriksaan lapangan;
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan data dan informasi berbasis elektronik.
- (7) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB X PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan atas penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Ikan Budi Daya dan Garam ditetapkan sebagai komoditas unggulan yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Daerah.

(2) Dinas . . .

- (2) Dinas melaksanakan Sistem Resi Gudang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan jaminan pemasaran Ikan Budi Daya dan Garam.
- (3) Dinas melaksanakan Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pelaku Usaha.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Unit pelaksana teknis yang menerapkan sistem badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) dibentuk paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama belum dibentuk unit pelaksana teknis yang menerapkan sistem badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan perdagangan Ikan Budi Daya dan Garam melalui sistem elektronik dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memungut retribusi daerah atas pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan perdagangan Ikan Budi Daya dan Garam melalui sistem elektronik.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dinas bertanggung jawab menyusun rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (2-41/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

I. UMUM

Provinsi Jawa Timur menjadi daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap produksi perikanan budi daya dan produksi Garam di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2019 disebutkan bahwa produksi perikanan budi daya di Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar 7,27% terhadap total produksi nasional. Selain itu, Perikanan budi daya memberikan kontribusi besar juga terhadap serapan tenaga kerja, yaitu mencapai 7.482 orang tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa produksi Garam Provinsi Jawa Timur tahun 2021 mencapai 41,1% dari total produksi Garam nasional. Namun demikian, permasalahan produksi Garam di Jawa Timur, terutama Garam rakyat adalah kualitas Garam yang belum sesuai dengan standar industri. Banyak industri tidak dapat menggunakan Garam lokal karena kadar natrium klorida (NaCl) yang dibutuhkan adalah antara 95-98% dengan kadar air maksimal 0,5%, sedangkan Garam yang dihasilkan oleh petambak lokal umumnya memiliki kadar NaCl di bawah 94% dan kadar air antara 4-5%.

Dalam penyelenggaraan perikanan budi daya dan Pergaraman di Jawa Timur, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam masih menghadapi banyak permasalahan dan kendala, yaitu:

- a. keterbatasan sarana dan Prasarana, rendahnya kualitas dan mutu produk, kesehatan ikan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia;
- b. keterbatasan sarana prasarana Pergaraman, termasuk teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Padahal pada sisi lain, Petambak Garam mayoritas masyarakat miskin dengan akses pendanaan dan pembiayaan terbatas;
- c. kerentanan terhadap perubahan iklim dan harga, konflik pemanfaatan pesisir, perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan, ketidakpastian harga, serta kualitas Garam lokal yang belum sesuai dengan standar industri; dan
- d. fungsi kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang belum berjalan optimal. Banyak pembudi daya dan Petambak Garam belum memahami pentingnya organisasi kelompok sebagai sarana pengembangan usaha serta akses informasi dan pemasaran.

Dalam rangka melakukan penanganan terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Provinsi Jawa Timur, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sesuai dengan wewenang daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Selain itu, Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mendukung percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat di Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Oleh . . .

Oleh karena itu, ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Provinsi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan;
- d. pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam;
- e. perdagangan Ikan Budi Daya dan Garam melalui sistem elektronik;
- f. koordinasi dan kerja sama;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan berkeadilan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Ikan Budi Daya" meliputi:

- a. Ikan bersirip (*pisces*);
- b. udang, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
- c. kerang, tiram, dan sebangsanya (*mollusca*);
- d. kodok dan sebangsanya (*amphibia*); dan
- e. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan biota perairan lainnya yang berkaitan dengan jenis-jenis di atas semuanya termasuk bagian-bagiannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "jalan produksi" adalah jalan yang menghubungkan antara lahan Pembudi Daya Ikan dan jalan umum.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "instalasi penanganan limbah" adalah prasarana yang dibangun untuk menangani limbah secara sederhana agar kondisi lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "jalan distribusi" adalah jalan yang menghubungkan sentra pengolahan dan sentra pemasaran dengan jalan umum.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pakan" adalah asupan nutrisi yang berasal dari bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak, yang diberikan pada Ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan kondisi, dan berkembang biak.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "obat Ikan" adalah persediaan obat yang dapat digunakan untuk mengobati, mencegah penyakit Ikan, membebaskan gejala penyakit Ikan, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, dan obat alami.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "geoisolator" adalah lapis plastik kedap air.

Huruf e . . .

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “sumber energi lainnya” adalah sumber energi baru dan terbarukan, antara lain, energi angin, sinar matahari, dan samudera.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Peralatan penampungan Ikan hidup, seperti bak, tong penampungan, akuarium, baskom, ember, dan aerator.

Huruf b
Peralatan penanganan Ikan, seperti meja, pisau, talenan, keranjang, apron, sarung tangan, masker, dan sepatu *boot*.

Huruf c
Peralatan pengolahan hasil Perikanan Budi Daya, seperti lemari asap, panci perebusan, *steamer*, kompor, dan bak perendaman.

Huruf d
Peralatan rantai dingin, seperti *cool box*, dan *freezer*.

Huruf e
Peralatan pemasaran hasil Perikanan Budi Daya, seperti meja *display* dan *show case*.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h . . .

Huruf h

Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan, seperti *vacum sealer*, karton, *aluminium foil*, dan plastik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem rantai dingin” adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 40°C (empat puluh derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil Perikanan yang dilakukan secara terus menerus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17 . . .

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “kolam penampung air” adalah kolam yang berada di laut untuk menampung air laut agar pembuatan Garam lebih cepat dilakukan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Alat angkut sederhana, seperti gerobak dorong, motor roda tiga, atau kendaraan sejenis dengan itu.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “alat iodisasi” adalah alat untuk menambahkan senyawa iodium dalam Garam.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k . . .

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47 . . .

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 141

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.

NIP 198104042010011017